



Article Informations
Corresponding Email:
raffiputra007@gmail.com

Received: 31/01/2025; Accepted:
11/02/2025; Published: 30/06/2025

DAMPAK KEBIJAKAN COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTIONS ACT (CAATSA) TERHADAP PEMBELIAN ALUTSISTA MILITER INDONESIA. STUDI KASUS : PEMBELIAN PESAWAT TEMPUR SU-35 TAHUN 2017-2022

Muhammad Raffi Putra Prawira¹⁾, Agus Subagyo²⁾, Taufan H Akbar³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang telah memberikan dampak signifikan terhadap rencana modernisasi alutsista udara Indonesia, khususnya pembelian pesawat tempur Su-35 dari Rusia. Sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat tersebut memaksa Indonesia untuk mengevaluasi ulang opsi pembelian alutsista dan mencari alternatif lain. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap keputusan pertahanan negara lain, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana kebijakan CAATSA berdampak serta mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam pembelian alutsista pesawat tempur buatan Rusia, serta bagaimana proses perubahan dan pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia pasca diberlakukannya kebijakan tersebut. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Neorealisme, konsep Kepentingan Nasional, konsep Kebijakan Luar Negeri, serta Konsep Kerjasama Internasional. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan CAATSA Amerika Serikat sangat berpengaruh dan berdampak pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya pembelian alutsistanya, dimana Indonesia mengambil keputusan untuk membatalkan pembelian Su-35 dan beralih ke pesawat Dassault Rafale buatan Perancis, selain itu juga Indonesia giat melakukan strategi diplomasi pertahanan kepada negara adidaya melalui menteri luar negerinya.

Kata Kunci: Dampak, Kebijakan CAATSA, Pembelian Alutsista, Indonesia

Abstract

This article discusses the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) which has had a significant impact on Indonesia's air defense equipment modernization plans, especially the purchase of Su-35 fighter aircraft from Russia. The sanctions imposed by the United States forced Indonesia to re-evaluate its defense equipment purchasing options and look for other alternatives. This shows how strong the influence of United States foreign policy is on the defense decisions of other countries, including Indonesia. This research aims to analyze how the CAATSA policy impacts and influences Indonesia's foreign policy in purchasing Russian-made fighter aircraft defense equipment, as well as the process of change and decision-making in Indonesia's foreign policy after the implementation of this policy. This research also uses a Neorealism approach, the concept of National Interest, the concept of Foreign Policy, and the Concept of International Cooperation. Based on the research results, it shows that the United States' CAATSA policy was very influential and had an impact on changes in Indonesia's foreign policy in its efforts to purchase defense equipment, where Indonesia made the decision to cancel the purchase of Su-35s and switch to French-made Dassault Rafale aircraft. Apart from that, Indonesia is also actively implementing strategies. defense diplomacy to superpowers through their foreign ministers.

Keywords: Impact, CAATSA Policy, Purchase of Defense Equipment, Indonesia

PENDAHULUAN

Pertahanan negara merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan salah satu tujuan nasional. Aspek pertahanan negara merupakan sebuah aspek penting untuk menjamin keberlangsungan hidup bernegara. Dalam hal ini, Pertahanan negara merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjamin keamanan dan keselamatan seluruh warga negara dari ancaman militer serta ancaman bersenjata yang mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Sebagaimana seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Komponen utama dari sebuah pertahanan negara adalah Tentara Nasional Indonesia atau yang selanjutnya disingkat sebagai TNI. TNI merupakan alat negara yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tercapainya pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Alutsista merupakan salah satu bentuk kekuatan dalam negeri dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam

maupun luar negeri. Alutsista TNI mencakup tiga matra yaitu darat, laut dan Alutsista udara yang dimiliki oleh TNI-AD sendiri memiliki kekuatan yang terdiri dari 1.430 kendaraan tempur lapis baja, 366 artileri tank, 331 tank, 153 artileri swagerak, dan 63 peluncur roket. Lalu kekuatan yang dimiliki oleh Alutsista laut yang dimiliki oleh TNI-AL terdiri dari 179 kapal patroli, 24 kapal korvet, 10 kapal penyapu ranjau, 7 kapal fregat, dan 5 kapal selam.

Dan kekuatan Alutsista udara yang dimiliki oleh TNI-AU terdiri dari helikopter, terutama helikopter tempur, pesawat intai, pesawat angkut, pesawat tempur, dan pesawat serang darat. Mengutip dari Global Fire Power pada tahun 2021, kekuatan militer yang dimiliki Indonesia berada pada tingkat 16 dengan memiliki skor 0,2684. Untuk memperkuat wilayah kedaulatan NKRI serta upaya dalam mengimbangi kekuatan negara lain dan demi terciptanya Balance of Power, dalam hal ini, Indonesia sangat perlu untuk melakukan modernisasi Alutsista terutama pada kekuatan udaranya demi tercapainya pokok minimum dalam bidang pertahanan. Yang dimana pada 3 Agustus 2017 dalam masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika mengeluarkan sebuah undang-undang Countering America's Adverseries Through Sanction Act . CAATSA lahir didasari atas kekhawatiran Amerika Serikat terhadap tindakan Rusia dalam proses invasi ke Krimea dan Ukraina dan dugaan bahwa Rusia memata-matai pemilihan umum yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 2016.

Kebijakan ini menyatakan akan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara-negara yang mencoba melakukan pembelian persenjataan dari Rusia serta negara yang melakukan kegiatan yang berpotensi merugikan dan Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan ini pada september 2018. Yang dimana hal ini memungkinkan Indonesia terkena sanksi apabila meneruskan program pembelian Su-35. CAATSA merupakan sebuah kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk melawan negara-negara yang dianggap sebagai musuh melalui sanksi.

PEMBAHASAN

- A. Kekuatan Pertahanan Indonesia
- 1. Postur Pertahanan Indonesia

Pertahanan negara merupakan sebuah sistem pertahanan yang memiliki sifat semesta dan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, yang merupakan persiapan awal pemerintah dan diselenggarakan secara terstruktur dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai macam ancaman. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dan diorientasikan pada keterpaduan dari postur pertahanan negara, baik postur pertahanan militer maupun postur pertahanan nirmiliter dalam kerangka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berdasar dari pada doktrin dan strategi pertahanan negara.

Komponen utama didasari pada kekuatan Alutsista, baik dari proses modernisasi Alutsista, peningkatan pada proses maintenance, pengembangan organisasi, dan melakukan pemberdayaan Industri pertahanan, profesionalisme, dan kesejahteraan prajurit. Melakukan penataan organisasi menjadi salah satu aspek yang perlu dikembangkan dalam membangun postur pertahanan militer. Unsur utama pertahanan nirmiliter disusun dalam sebuah bentuk kekuatan, kemampuan, dan gelar yang dilaksanakan oleh Kementerian atau lembaga terkait dengan tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter yang sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi. Demi tercapainya pertahanan nirmiliter, unsur utama selalu menjalin sinergitas dengan pertahanan militer dan seluruh kekuatan bangsa lainnya dalam upaya menjaga pertahanan negara.

2. Proses Pemenuhan Minimum Essential Force

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki kendala utama dalam membangun postur pertahanan yang kuat yaitu lemahnya perekonomian negara yang berakibat pada rendahnya Gross Domestic Brutto . Dengan Indonesia yang memiliki keterbatasan tersebut maka Indonesia melakukan pengimplementasian pembangunan pertahanan melalui kebijakan pembangunan Minimum Essential Force atau Kekuatan Pokok Minimum.

Badan Sarana Pertahanan memiliki kebijakan tentang pengadaan alutsista yaitu Pengadaan luar negeri diupayakan dengan cara langsung dari produsen atau G-To-G dan diupayakan adanya proses alih teknologi. Pengadaan barang atau jasa diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, akuntabel, teknis dan biaya serta sesuai dengan standar militer atau standar lain dengan Standar militer Indonesia. Pengadaan alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk mengisi kekuatan pokok minimal sesuai dengan spesifikasi teknis dan persyaratan operasional yang telah ditetapkan.

B. Sanksi Kebijakan CAATSA Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

1. Kebijakan CAATSA Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah sebuah negara yang kerap menerapkan kebijakan embargo terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan Amerika Serikat, baik negara adidaya ataupun global. Dengan demikian Amerika Serikat mempunyai sebuah undang-undang yang dapat memperkuat dan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara sekutu Amerika Serikat yang melakukan kerjasama alutsista dengan negara yang dianggap sebagai musuh Amerika Serikat.

CAATSA ini sangat bertentangan dengan amandemen yang dilakukan terhadap Iran Sanction bill yang berpusat pada Rancangan undang-undang yang di perkenalkan oleh senator bipartisan atas keterlibatan terus menerus oleh Rusia pada konflik Ukraina dan Suria. menerima pinjaman yang ditawarkan oleh Lembaga Internasional. Terhadap entitas sanksi. Selanjutnya, Amerika Serikat mengeluarkan kembali RUU pada 12 Juli 2017 yang diperkenalkan oleh Partai Demokrat di United States House Of Representatif.

2. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sudah seharusnya mengatur hubungan dengan dunia internasional. Hal itu pun tertuang dalam UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar negeri. Indonesia berkeinginan politik luar negerinya dapat memperjuangkan

kepentingan nasional serta dapat mencapai tujuan nasional, khususnya dalam hal pembangunan nasional.

Politik luar negeri Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas Aktif dalam mengusahakan kepentingan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia bebas bekerja sama dengan pihak manapun selama hal itu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia dengan ikut serta dalam hubungan internasional.

Dari masa-kemasa Indonesia telah banyak melakukan perubahan kebijakan luar negeri guna tercapainya kepentingan nasional, dari kepemimpinan Presiden Soeharto hingga presiden ke 7 yaitu Presiden Joko Widodo. Kebijakan Luar Negeri Indonesia masa Orde Lama. Dengan dukungan penuh yang terus diberikan oleh Uni Soviet membuat hubungan Indonesia dengan Uni Soviet semakin erat, pada tahun 1956 hingga 1962. Indonesia dengan Rusia sering melakukan kunjungan Kenegaraan yang dimana menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam berbagai bidang baik politik, sosial budaya, ekonomi, kemanusiaan dan bidang pertahanan yang tentu sangat membantu Indonesia dalam upaya meningkatkan kapabilitas negaranya Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru.

Hal tersebut membuat hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin baik dan membuat hubungan dengan Uni Soviet menjadi Renggang. Hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat menjadikan perubahan pada kebijakan luar negeri Indonesia. yaitu dengan terciptanya kerja sama alutsista dalam proses pengadaan pesawat tempur F-5E dan F-5 Tiger dari Amerika Serikat serta pesawat tempur A4-E Skyhawk. Hanya saja Presiden Megawati tidak memihak kepada salah satu blok, namun tetap membangun hubungan kerjasama di level domestik dengan negara-negara blok barat maupun timur. Terbukti dengan, hubungan Indonesia dengan Rusia menjadi semakin harmonis.

Pasca berakhirnya kepemimpinan Presiden Megawati, yang selanjutnya tongkat estafet kepemimpinan Indonesia dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masa pemerintahan SBY mengajukan konsep "zero enemy and millions friends» sebagai perwujudan politik luar

negeri Indonesia yang baru, dan kebijakan luar negeri Indonesia kembali condong kepada Rusia, karena i pada era kepemimpinan SBY ini hubungan Indonesia dengan Rusia sudah memasuki era baru dalam kerja sama militer, terlihat dari adanya kunjungan-kunjungan diplomatik yang telah menghasilkan kerjasama pengadaan Alutsista, seperti pengadaan 5 Helikopter MI-35P, 10 Helikopter MI-17-V5, 2 Kapal Selam kelas kilo, dan 20 kendaraan tempur BMP-3F, 3 unit Sukhoi SU-27 dan 3 unit Sukhoi SU-30, beserta dengan 6 paket peralatan penunjang avionic dan persenjataan sukhui tersebut.

C. Pengaruh Sanksi CAATSA Terhadap Kekuatan dan Pertahanan Diplomasi Indonesia

1. Perubahan Prioritas Kebijakan Luar Negeri pasca-CAATSA

Semenjak terjadinya penerapan CAATSA, membuat status pembelian SU-35 tidak menemukan titik terang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, terus aktif melakukan strategi diplomasi pertahanannya. Prabowo terus melakukan berbagai kunjungan-kunjungan terhadap negara-negara adidaya demi membangun persahabatan dan memperkuat postur pertahanan Indonesia pasca berlakunya CAATSA. Yang dimanaa kunjungan diplomatik merupakan sebuah implementasi dari soft-diplomacy dan kerjasama pertahanan merupakan hasil dari strategi diplomasi atau kunjungan diplomatik sebelumnya. Dengan adanya kebijakan CAATSA ini, Indonesia melakukan pengimplementasian diversifikasi senjata dengan tidak bergantung kepada negara-negara seperti AS dan negara-negara Eropa.

Pengimplementasian diplomasi pertahanan tersebut dapat dilihat dari upaya Menhan Prabowo Subianto yang selalu memprioritaskan pembelian senjata dengan syarat ToT, Offset dan kerjasama dengan industri pertahanan, yang dimana Indonesia sudah tidak lagi ketergantungan dengan satu kelompok negara penyedia senjata. Salah satu hasil dari upaya strategi diplomasi pertahanan Prabowo adalah Indonesia memutuskan untuk membeli pesawat tempur Dassault Rafale buatan Prancis pada tahun 2022.

2. Perubahan Arah Modernisasi Alternatif Seperti Dassault Rafale dan F-15 EX dan Pemilihan F-15EX Sebagai Alternatif

Dengan adanya ketidakpastian dalam proses pembelian pesawat tempur Su-35 buatan Rusia, Indonesia yang perlu melakukan modernisasi alutsista udaranya serta tetap harus melakukan pemenuhan MEF, tentu perlu melakukan pemilihan pesawat tempur alternatif. Dalam hal ini Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang telah melakukan kunjungan terhadap negara-negara adidaya, telah memasukan 2 pesawat tempur alternatif kedalam list pembelian yaitu Dassault Rafale buatan Prancis dan F-15 EX buatan Amerika Serikat. Pemilihan Rafale sebagai Alternatif Indonesia dengan Prancis merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang kuat dalam bidang pertahanan dan sudah terjalin selama bertahun-tahun.

Kedua negara ini telah saling bekerja sama dalam berbagai proyek pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan wilayahnya masing-masing. TNI-AU perlu pesawat yang mampu memiliki kemampuan jelajah dan multi peran yang mampu bersaing dengan teknologi militer dari negara-negara superpower sebagai upaya dari soft balancing. Pesawat tempur Dassault Rafale merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang termasuk kedalam jenis pesawat tempur multirole atau pesawat tempur yang memiliki kemampuan melakukan serangan darat, laut, dan terutama di udara dengan kemampuan bertempur yang baik. Dassault Rafale dapat melakukan berbagai misi, seperti interdiksi, pengintaian udara, dukungan darat, serangan anti kapal serta misi pencegahan nuklir.

Adapun persenjataan yang dimiliki oleh Dassault Rafale yaitu rudal tempur dan pertahanan dari MICA, amunisi extended range agile dan Manoeuvrable yang dilengkapi dengan GPS dan inframerah, meriam internal dengan kemampuan 2500 putaran/menit Nexter 30mm serta Dassault Rafale dibekali radar AESA yang merupakan standar bagi pesawat di generasinya, dassault rafale juga memiliki beyond visual range yang dimana dapat melakukan serangan jarak jauh dan dilengkapi dengan rudal MBDA Meteor yang memiliki jarak tembak mencapai 200 kilometer. Dassault Rafale diklasifikasikan sebagai Fighter Aircraft Low Capability, yang dimana jika

dibandingkan dengan pesawat tempur sebelumnya yaitu Su-35 yang sudah masuk kedalam klasifikasi Fighter Aircraft High Capability, maka Dassault Rafale ini memiliki kapasitas dibawah Su-35.

Hubungan baik Indonesia dengan Amerika Serikat serta sebagai negara yang telah menjadi mitra dalam pengadaan alutsista Indonesia, menjadikan Indonesia memilih kembali pesawat tempur buatan Amerika Serikat sebagai alternatif pengganti Su-35. F-15EX merupakan pesawat tempur buatan Boeing, yang merupakan versi tertinggi dan terancangih dari seri F-15 yang dilengkapi dengan sistem peperangan terbaru dan merupakan pesawat tempur dengan generasi 4.5 dan termasuk kedalam jenis pesawat tempur multirole atau pesawat tempur yang memiliki kemampuan manuver yang baik dalam berbagai misi di udara, laut dan darat.

F-15EX ini sudah dilengkapi dengan kemampuan radar yang canggih AN/APG-82 Raytheon Technologies yang memungkinkan pesawat melakukan pendeteksian dan melacak target dengan akurasi tinggi. F-15EX juga memiliki Jammer Radar atau radar penghalau yaitu Eagle Passive-Active Warning Survivability System radar ini mampu mengganggu sistem radar pesawat musuh yang membuat pesawat F-15EX ini memiliki kemampuan bertahan yang baik serta membuat efektivitas dalam segala misinya. F-15EX memiliki kemampuan untuk membawa senjata dengan kapasitas yang lebih besar dibanding seri F-15 yang lain.

KESIMPULAN

Kebijakan Countering America's Adverseries Through Sanctions ACT (CAATSA) yang telah diberlakukan oleh Amerika Serikat telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. CAATSA merupakan sebuah undang-undang yang ditujukan untuk melawan musuh-musuh Amerika Serikat, yaitu Iran, Korea Utara dan terkhususnya Rusia dengan memberlakukan sanksi terhadap negara yang melakukan kerjasama alutsista dengan negara tersebut. Sanksi CAATSA yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat menjadi salah satu faktor Indonesia melakukan perubahan kebijakan luar negerinya, dalam upaya modernisasi dan melakukan pemenuhan Minimum Essential Force, sanksi CAATSA tersebut membuat

Indonesia mengalihkan pembelian Su-35 buatan Rusia karena akan berdampak buruk bagi Indonesia jika tetap melakukan kontrak kerjasama dengan Rusia.

Dampak dari kebijakan CAATSA ini membuat Indonesia perlu mempertimbangkan kembali strategi pertahanannya agar terhindar dari sanksi tersebut serta mencari alternatif pengganti pesawat tempur guna tercapainya MEF. Hal ini menjadikan faktor pendukung adanya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang terus melakukan kunjungan terhadap negara-negara adidaya, menghasilkan keputusan alternatif pesawat tempur pengganti Su-35, yaitu Dassault Rafale buatan Prancis dan F-15EX buatan Amerika Serikat, kedua pesawat tersebut dinilai memiliki kemampuan dan spesifikasi yang sesuai guna mencapai MEF. Namun untuk F-15EX Indonesia baru memasukan kedalam list keinginan dan sebagai alternatif pengganti pesawat tempur Su-35 karena tidak ada kontrak resmi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang selanjutnya pada tahun Februari 2022 Indonesia memutuskan melakukan kontrak kerjasama pengadaan Dassault Rafale dengan Prancis dan mendatangkan 42 unit Dassault Rafale yang akan dikirim mulai tahun 2026 hingga 2029.

DAFTAR PUSTAKA

A.A Perwita dan Y.M Yani, "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional", (Bandung, Remaja Rosdakarya 2005), Hal 35.

1c. Wallace, "Trump's Trade War With China Begins In Earnest," *Forbes*, 23 Sept Embur 2018, P.2

Alfin Febrian Basundoro (2023), "Pembelian Pesawat Tempur Dassault Rafale sebagai Implementasi Strategic Hedging Indonesia di Indo- Pasifik", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 16, No. 1, 2023, Hal 264-281.

Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) terhadap Rusia

Analisis Keputusan Amerika Serikat Dalam Mengeluarkan Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa) Terhadap Rusia

Anggi Kusumadewi, Kisah Embargo AS dan Sukhoi Rusia dibalik Jet Tempur RI, CNN Indonesia, diakses dari

Budhi Tri Suryanti (2021), "Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional", Jurnal Diplomasi Pertahanan, Vol. 7, No. 1, 2021.

Debbie Affianty, "Analisa Politik Luar Negeri", (Jakarta, UIN Press), Hal 9-10.

Dian Naren Budi Prastiti (2019), "Inkonsistensi Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions ACT (CAATSA): Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India, Global Strategis, Th. 13, No. 2, 2019.

Dian Naren Budi Prastiti (2019), "Inkonsistensi Kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (Caatsa): Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India, Global Strategis, Th. 13, No. 2, 2019.

Faradisah, N.R.(2012), "Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2009", Jurnal Transnasionalm Vol.3, No.2, Hal.11, 2012